

PANDUAN PENGAKTIFAN KEMBALI CABANG-CABANG HIMPUNAN KIMIA INDONESIA

LATAR BELAKANG

Menurut catatan Pengurus Pusat HKI, hingga Juli 2008 terdapat cabang-cabang HKI berikut: (1) Nanggroe Aceh Darussalam, (2) Sumatera Utara, (3) Riau, (4) Sumatera Barat, (5) Sumatera Selatan, (6) Lampung, (7) DKI Jakarta, (8) Jawa Barat dan Banten, (9) Jawa Tengah, (10) DI Yogyakarta, (11) Jawa Timur, (12) Sulawesi Selatan, (13) Sulawesi Tengah, (14) Sulawesi Utara, (15) Maluku. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Pengurus Pusat HKI periode 2006-2009, setelah tahun 2000 sebagian besar cabang-cabang tersebut dapat dikatakan "mati suri" dalam arti memiliki pengurus tetapi hampa kegiatan selama beberapa tahun terakhir. Gejala hampa kegiatan ini bukan merupakan milik cabang tertentu saja, bahkan bisa dikatakan bukan milik HKI saja, tapi melanda banyak organisasi profesi di Indonesia.

Sejak pergantian Pengurus Pusat HKI pada tahun 2006, telah terjadi geliat kebangkitan cabang-cabang HKI, dengan dilakukannya pemilihan pengurus baru di beberapa cabang HKI. Geliat ini dapat merupakan momentum untuk mendorong cabang-cabang HKI yang lain untuk melakukan pengaktifan kembali, yang disertai komitmen untuk melakukan pemilihan pengurus yang teratur setiap 3 tahun sekali. Panduan ini dibuat untuk membantu proses pengaktifan tersebut, dan diharapkan dapat digunakan untuk membantu pengurus Cabang HKI yang "mati suri".

Di bawah ini disampaikan saran mekanisme pengaktifan kembali Cabang HKI di suatu propinsi di wilayah Indonesia, setelah penjelasan landasan hukumnya. Lembaga pendidikan atau penelitian (yang terkait Kimia) di propinsi tsb. dapat sangat membantu proses pengaktifan kembali cabang HKI tsb. dengan menyediakan diri untuk tempat pendaftaran (ulang) anggota HKI di wilayah tersebut, karena adanya persyaratan minimal 25 anggota aktif di suatu Cabang HKI untuk melakukan proses pemilihan pengurus baru cabang melalui Rapat Anggota Cabang.

Cabang Himpunan Kimia Indonesia diharapkan dapat menyumbang pada peningkatan kompetensi dan kapasitas kimiawan yang bekerja di berbagai lembaga dan kimiawan wirausaha di propinsi tsb., menumbuhkan kerjasama kimiawan lintas-lembaga, maupun berperan menangkap dan menyalurkan aspirasi kimiawan. Lembaga penelitian, pendidikan, maupun perusahaan yang terkait Kimia di propinsi itu secara langsung maupun tidak langsung diharapkan memperoleh manfaat dari berbagai peran HKI tersebut, walaupun tidak ada keterkaitan organisatoris antara berbagai lembaga itu dengan HKI Cabang, karena HKI bukanlah suatu federasi atau yang serupa, melainkan organisasi beranggotakan pribadi-pribadi kimiawan. HKI Cabang diharapkan pula membuka komunikasi dengan cabang-cabang HKI di propinsi lain, serta memfasilitasi komunikasi antar-lembaga terkait Kimia jika diperlukan, misalnya memfasilitasi komunikasi antar lembaga pendidikan Kimia se-propinsi, antar perusahaan manufaktur atau jasa berbasis kimia, dll.

HKI Cabang juga diharapkan memelihara komunikasi dengan Pengurus Pusat HKI, untuk tumbuhnya saling berbagi gagasan dan pengalaman di antara cabang-cabang berbagai propinsi. Koordinasi oleh Pengurus Pusat HKI memungkinkan diperolehnya manfaat ("benefits") yang cukup merata di antara anggota HKI di berbagai cabang yang berbeda, terungkap dan tersalurkan aspirasi kimiawan di tingkat nasional, tumbuhnya komunikasi maupun kolaborasi antar-kimiawan lintas-cabang, lintas-lembaga, dll. Terjadinya aliran komunikasi dan kolaborasi antar-kimiawan di tingkat nasional secara tidak langsung akan berdampak positif pada perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian serta perusahaan berbasis kimia dalam skala nasional. Lebih jauh lagi, hal ini dapat mengkatalisis terbentuknya satgas, forum, konsorsium, atau kelompok-kelompok nirlaba lainnya yang melakukan kerja-kerja yang bersifat khusus untuk kepentingan bersama kimiawan, atau kepentingan bersama lembaga-lembaga penelitian, pendidikan dan usaha yang berkaitan dengan bidang Kimia, yang pada gilirannya akan menyumbang pada perkembangan pendidikan, penelitian dan terapan Kimia di Indonesia.

LANDASAN HUKUM

AD/ART menyatakan hal-hal berikut:

1. Untuk membentuk HKI Cabang, diperlukan minimum 25 orang anggota biasa.
2. Nama HKI Cabang disesuaikan dengan nama Propinsi Daerah Tingkat I
3. Pendirian HKI Cabang disahkan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat
4. Pemilihan Pengurus Cabang diatur dalam Rapat Anggota Cabang
5. Masa kepengurusan Pengurus Cabang adalah 3 (tiga) tahun.
6. Anggota biasa:
 - berijazah sarjana atau yang sederajat dari perguruan tinggi di dalam atau di luar negeri dalam bidang kimia yang telah diakui Pemerintah RI, atau
 - bekerja dalam bidang kimia dan telah menunjukkan prestasi seperti yg dapat diberikan oleh seorang sarjana dalam bidang kimia

MEKANISME PENGAKTIFAN KEMBALI CABANG HKI

Informasi umum dan mekanisme pengaktifan kembali Cabang HKI, yang pada dasarnya diturunkan dari AD/ART di atas, adalah sebagai berikut:

1. Pengurus Cabang HKI diharapkan meminta kepada Pengurus Pusat HKI data anggota aktif yang berada di propinsi tempat cabang tersebut berada.
2. Jika anggota aktif tidak mencapai 25 orang, maka dapat dilakukan proses pendaftaran anggota HKI. Untuk memudahkan, Pengurus Cabang dapat bekerja sama dengan satu atau lebih lembaga pendidikan atau penelitian (yang terkait Kimia) di propinsi tsb. dalam proses pendaftaran anggota HKI melalui lembaga-lembaga tsb. Pengurus Pusat HKI akan mengirimkan fasilitas yang diperlukan kepada pengurus Cabang (formulir pendaftaran, bukti keanggotaan, dll.), dan tentunya akan sangat menghargai peran lembaga yang bersedia membantu mengkatalisis pengaktifan kembali HKI Cabang.
3. Setelah anggota aktif mencapai 25 orang, maka cabang tersebut berhak untuk melaksanakan Rapat Anggota Cabang untuk memilih kepengurusan baru. Setiap anggota aktif yang berstatus anggota biasa di cabang tersebut berhak untuk dipilih, termasuk Ketua Cabang periode sebelumnya, tentunya dengan komitmen untuk melakukan proses pemilihan yang teratur setiap 3 tahun sekali.
4. Proses pemilihan Ketua dan pembentukan pengurus HKI Cabang diserahkan sepenuhnya pada mekanisme yang terjadi dalam Rapat Anggota Cabang. Untuk kejelasan tanggung jawab pelaporan hasil Rapat Anggota ke Pengurus Pusat HKI, Rapat Anggota didahului oleh pemilihan Pimpinan Sidang.
5. Pimpinan Sidang pada Rapat Anggota tsb. melaporkan rangkuman ringkas hasil-hasil Rapat Anggota kepada Pengurus Pusat HKI, dengan lampiran nama Ketua Cabang terpilih yang ditandatangani Pimpinan Sidang dan saksi-saksi. Jika dimungkinkan, pengurus lengkap yang penyusunannya merupakan tanggung jawab Ketua Cabang terpilih, dapat turut disertakan.
6. Pengurus Pusat akan menanggapi laporan tersebut dengan menetapkan tempat dan waktu pengesahan Ketua Cabang terpilih beserta anggota pengurusnya. Setelah Ketua Cabang dan pengurus disahkan, Ketua Cabang tetap berhak melakukan perubahan-perubahan terhadap susunan pengurusnya.

Setelah Ketua Cabang dan pengurusnya disahkan, maka Cabang HKI tersebut sudah bisa melakukan kegiatan yang melibatkan anggota cabangnya, menerima pendaftaran anggota sesuai panduan yang dikeluarkan Pengurus Pusat, dan berbagai hal lain yang berada dalam kewenangan pengurus cabang. Sebelum terjadinya pengaktifan kembali Cabang HKI di suatu propinsi, maka anggota HKI di cabang tsb. dapat bergabung dengan kegiatan HKI wilayah/propinsi tetangga terdekat (misalnya Bali ke Jawa Timur).

TENTANG IURAN ANGGOTA

Sejauh ini, iuran yang ditetapkan untuk pendaftaran anggota HKI adalah Rp 100 000 per tahun untuk anggota biasa. Dari jumlah tersebut, Pengurus Pusat HKI menerima 10%, 50% dikembalikan kepada anggota dalam bentuk pengiriman "Jurnal Kimia Indonesia" atau "*Journal of the Indonesian Chemical Society*" dua kali dalam setahun beserta manfaat yang menyertainya, dan 40% dapat digunakan untuk kegiatan Cabang HKI. Anggota HKI dapat mengakses jurnal secara online, menggunakan fasilitas pencarian, mengembangkan pustaka pribadi, dll. Manfaat yang diterima anggota dapat selalu berkembang, yang informasinya selalu dapat diperoleh melalui <http://www.kimiawan.org> maupun melalui milis anggota yaitu member@kimiawan.org.

PENUTUP

Pengurus Pusat HKI sangat mengharapkan Cabang-Cabang HKI dapat menggunakan momentum yang ada untuk melakukan pengaktifan Cabang HKI, dan percaya bahwa himpunan profesi yang aktif akan membantu peningkatan pendidikan, penelitian dan terapan Kimia di Indonesia, dan secara tidak langsung akan memberi manfaat pada lembaga penelitian, pendidikan maupun perusahaan berbasis Kimia di propinsi tersebut. Pertanyaan, masukan, informasi, dll., terkait dengan Cabang HKI maupun proses pendiriannya, dapat disampaikan melalui alamat email cabang@kimiawan.org.